



**LAPORAN KOMISI II DPR RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA SELATAN, PEMBENTUKAN
PROVINSI PAPUA TENGAH DAN PEMBENTUKAN PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN
KAMIS, 30 JUNI 2022**

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan para Anggota Dewan;
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia selaku Wakil Pemerintah atau yang mewakili dan Hadirin
yang kami hormati.**

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat, guna melaksanakan tugas konstitusional yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI, yaitu;

- 1. RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;**
- 2. RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;**
- 3. RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.**

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan **Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945**, yang menyatakan bahwa, "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.*" Kekhususan tersebut antara lain diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. (UU Otsus Papua).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang UU No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, khususnya pada Pasal 76 Ayat 2 yang menyatakan: "*Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosialbudaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua*"

Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia **Nomor: R-22/Pres/05/2022 tanggal 10 Mei 2022**, hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas dan Menteri Hukum dan HAM baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam rangka membahas 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI.

Serta berdasarkan **Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 9 Juni 2022**, dengan surat dari Pimpinan DPR RI Nomor: T/629/PW.01/06/2022 tanggal 9 Juni 2022, perihal; Penugasan kepada Komisi II DPR RI untuk membahas 3 (tiga) RUU Usul DPR RI.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan tersebut, kami laporkan rangkaian pembahasan 3 (tiga) RUU Usul DPR RI sebagai berikut:

Pada **tanggal 21 Juni 2022** Komisi II DPR RI melaksanakan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I (*secara fisik dan virtual*) dengan Pemerintah dan Komite I DPD RI dengan acara; Penjelasan/Keterangan DPR RI, Pandangan Pemerintah, Pandangan Komite I DPD RI, Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta pembentukan Panja.

Tanggal 22 Juni 2022 dilakukan Rapat Panja guna membahas DIM terkait pasal-pasal yang bersifat substantive dan *memutuskan nama Calon PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENGAH diubah MENJADI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN. Selanjutnya pada malam harinya* Panja Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Gubernur Papua, DPR Papua dan MRP dalam rangka menerima aspirasi terkait 3 (tiga) RUU Usul DPR RI tersebut.

Tanggal 23 Juni 2022, Rapat Panja untuk melanjutkan pembahasan DIM terkait pasal-pasal yang bersifat substantif serta dilanjutkan dengan **Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi** dalam rangka merumuskan dan mensinkronkan serta menyempurnakan pasal-pasal yang terdapat dalam RUU tersebut sesuai yang ditugaskan oleh Panja.

Tanggal 24 s.d 26 Juni 2022 Panja melaksanakan **Kunjungan Kerja ke Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayapura** untuk mendapatkan masukan terhadap Pembahasan 3 (tiga) RUU tersebut.

Tanggal 27 Juni 2022 dilakukan Rapat Panja dengan agenda laporan hasil pembahasan di tingkat Timus dan Timsin, dan selanjutnya disepakati oleh Panja menjadi draft akhir untuk dilaporkan kepada Raker Tingkat I.

Pada tanggal 28 Juni 2022 dilakukan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam rangka mendapatkan masukan terhadap 3 (Tiga) RUU Provinsi di Provinsi Papua khususnya terkait pengisian formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di 3 (tiga) calon Provinsi hasil pemekaran di Papua sebagai bahan pertimbangan untuk dimasukkan menjadi materi muatan (pasal) dalam RUU.

Selanjutnya pada **tanggal 28 Juni 2022** dilakukan Rapat Kerja Tingkat-I (*secara fisik dan virtual*) antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili dengan acara: Pengantar Ketua Rapat; Laporan Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, Pendapat akhir Komite I DPD RI dan Pemerintah; **Pengambilan Keputusan**; dan Penandatanganan/ pengesahan Draft 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI tersebut.

Pada acara Rapat Kerja Tingkat I tersebut seluruh fraksi di Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI dan Pemerintah **secara bulat dan sepakat menyetujui meneruskan pada pembicaraan Tingkat II/Paripurna untuk pengambilan Keputusan.**

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya **RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Papua tengah dan RUU tentang Pembentukan Papua Pegunungan** kami berharap bahwa Kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua.

Adapun tujuan pemekaran Provinsi di Papua berdasarkan Pasal 93 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan dan mengangkat harkat dan martabat masyarakat.

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat;
Yth. Saudara Para Anggota DPR RI.**

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Komite I DPD RI, Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia **atau yang mewakili**, yang bersama-sama dengan Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan RUU ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana yang demokratis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan RUU ini.

Demikianlah laporan Komisi II DPR RI terhadap pembahasan 3 (tiga) RUU tentang Provinsi di Provinsi Papua dan apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan RUU ini maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyerahkan 3 (tiga) **RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan** dapat disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang .

Wassalamu'alaikum wr.wb.

PIMPINAN KOMISI II DPR RI

KETUA

Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si, M.T

A- 270